



YAYASAN PENDIDIKAN GUNUNG SARI
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN GUNUNG SARI

SK. MENDIKNAS RI. No. 171/D/O/2005, SK PERUBAHAN NAMA KEMENRISTEKDIKTI RI. No. 708/KPT/II/2019
JL. Sultan Alauddin No. 293 Makassar 90221, Telp. (0411) 868502, 4672713 Fax. (0411) 882472, Email : info@stikes.gunungsari.id

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) GUNUNG SARI
NOMOR: 056/STIKES-GS/MKS/VIII/2024
Tentang

PENETAPAN PETUGAS KONSELOR
DI LINGKUNGAN STIKES GUNUNG SARI

KETUA STIKES GUNUNG SARI

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka memberikan layanan pembinaan, pendampingan, dan konseling kepada mahasiswa guna mendukung keberhasilan proses pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan psikologis mahasiswa, diperlukan layanan konseling di lingkungan STIKES Gunung Sari;
 2. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya layanan konseling yang efektif, profesional, dan berkelanjutan diperlukan penetapan petugas konselor yang bertanggung jawab dalam memberikan layanan konseling kepada mahasiswa;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIKES Gunung Sari tentang Penetapan Petugas Konselor di lingkungan STIKES Gunung Sari
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Statuta STIKES Gunung Sari
 6. Rencana Strategis STIKES Gunung Sari

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIKES GUNUNG SARI TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KONSELOR DI LINGKUNGAN
STIKES GUNUNG SARI**

Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Petugas Konselor STIKES Gunung Sari

Kedua : Petugas Konselor memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan layanan konseling kepada mahasiswa yang mengalami permasalahan akademik, psikologis, sosial, maupun pribadi.
2. Memberikan bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mental dan keberhasilan studi.
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses konseling.
4. Melakukan koordinasi dengan pimpinan program studi atau unit kemahasiswaan dalam penanganan kasus mahasiswa apabila diperlukan.
5. Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan layanan konseling secara berkala kepada pimpinan STIKES.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Konselor bertanggung jawab kepada Ketua STIKES melalui Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024
Ketua STIKES Gunung Sari



Dr. Syaiful Bachri, M.M. M.Kes
NIDN: 0928066201

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Sari Makassar.
2. Wakil Ketua I, II dan III
3. Arsip


LAMPIRAN I

NOMOR : 056/STIKES-GS/MKS/VIII/2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KONSELOR

TIM KONSELOR
DI LINGKUNGAN STIKES GUNUNG SARI

No	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Annisa Nabila Aprilia Farsya, S.Psi	Koordinator Konselor
2	Yanti Mustarin, S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Konselor
3	Bdn. Herlianty, S.ST.,M.Kes	Konselor
5	Normalia, S.Kep.,Ns.,M.Kes.	Konselor
6	Fadlyatul Fajri, S.ST.,M.Keb.	Konselor
7	Moch. Dienul Fajry Kadir, S.IP.,M.Si.	Konselor

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024
Ketua STIKES Gunung Sari



Dr. Syaiful Bachri, M.M. M.Kes
NIDN: 0928066201